

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia telah menerapkan otonomi daerah sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang. Pemerintah diberikan kewenangan penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah).

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kedua peraturan perundang-undangan ini memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah.

Adanya otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan pemerintah pusat. Dengan kewenangan tersebut maka daerah juga berwenang membuat kebijakan daerah guna menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Riski,2009). Untuk mencapai hal tersebut maka pendapatan asli daerah juga harus mampu menopang kebutuhan-kebutuhan daerah (belanja daerah). Untuk mendukung

penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah di Indonesia diharapkan mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat agar masing-masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya, begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan. PAD inilah yang menjadi sumber pembiayaan yang digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah tersebut.

Penerimaan daerah yang paling cukup signifikan pengaruhnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), disinilah pemerintah daerah ditantang untuk berupaya kerja keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan juga untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya juga harus mampu memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerahnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang termasuk kedalam Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang (PAD) yang sah.

Pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran yang dilakukan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun fenomena yang terjadi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan, khususnya ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah yang tentu saja berpengaruh pada tingkat efisien dan efektivitas unit kerja pemerintah daerahnya yaitu tingkat perencanaan anggarannya yang belum efektif penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dan sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerahnya tanpa harus mengantungkan diri pada bantuan dana dari pemerintah pusat/pemerintah daerah yang lebih tinggi.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kebebasan daerah untuk menggunakan pendapatan asli daerah tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah otonom yang diberikan kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah. Artinya diberikan kesempatan dalam menyelenggarakan pemerintahan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Potensi daerah yang melimpah di Kabupaten Sumedang merupakan keuntungan yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah Sumedang sebagai modal untuk pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pembangunan. Pastinya diharapkan kemandirian Kabupaten Sumedang tercermin dengan tingginya tingkat kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal) dalam membiayai kebutuhan daerahnya serta mampu meminimalkan ketergantungan kontribusi pemerintah pusat, akan tetapi, dalam pelaksanaannya Kabupaten Sumedang belum mampu menjalankan kewenangannya sebagai daerah otonom secara maksimal, karena dalam lima tahun terakhir ini kemampuan keuangannya masih kurang baik atau tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berada pada tingkat yang masih rendah, dari penjelasan di atas terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan keuangan yang ada di Kabupaten Sumedang maka peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan.

Berdasarkan observasi peneliti di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumedang, peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan diantaranya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumedang yang rendah sehingga belum mampu membiayai kebutuhan daerahnya secara keseluruhan. Permasalahan tersebut didukung oleh data yang peneliti dapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumedang. Dari

data yang peneliti dapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumedang dapat disajikan kemampuan Keuangan Daerah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN SUMEDANG**  
**TAHUN 2012-2016**

Tahun Anggaran	PAD (RP)	Pengeluaran Daerah	Persentase
			%
2012	161.995.577.347,89	1.494.452.792.261,89	10,83
2013	189.612.071.919,53	1.685.174.428.190,00	11,25
2014	301.800.842.760,30	2.050.349.911.787,00	14,71
2015	327.369.262.021,11	2.352.851.738.495,00	13,91
2016	345.783.041.953,39	2.510.877.751.388,00	13,77
Rata-rata	265.312.159.200,44	2.018.741.324.424,38	12,89

*sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sumedang (data diolah)*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kemampuan PAD dalam membiayai Daerah diperoleh hasil yaitu untuk tahun 2012 sebesar 10,83 %, tahun 2013 sebesar 11,25 %, tahun 2014 sebesar 14,71 %, tahun 2015 sebesar 13,91 %, tahun 2016 sebesar 13,77 %. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa tingkat keuangan Kabupaten Sumedang masih rendah meskipun dalam setiap tahunnya mengalami kenaikan namun rata-rata PAD yang didapat selama lima tahun untuk membiayai belanja dan pembangunan daerah hanya sebesar 265.312.159.200,44 atau 13,20% hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PAD dalam dalam

membayai belanja daerahnya rendah yaitu terbukti dengan skala interval 0-25% yang berarti menunjukkan bahwa pola hubungannya instruktif (rendah).

**Tabel 1.2**

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim, 2004:189

kemampuan keuangan daerah tersebut rendah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang dalam membiayai kebutuhan daerahnya masih rendah dari tahun ke tahunnya serta sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memberikan kontribusi kepada daerahnya masih belum maksimal, Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya masih belum maksimal. Dalam hal ini berarti daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan optimal untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan kepada bantuan pusat harus diupayakan seminimal mungkin. Untuk itulah peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan guna mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah agar pengelolaan keuangan dapat di laksanakan secara efektif dan efisien. Menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain dengan melihat hasil kemampuan keuangan daerahnya yang menjadi tolak ukur dalam menilai kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sumber keuangan asli daerah dalam

memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada kepada pemerintah pusat.

**Tabel 1.3**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Sumedang Tahun 2012-2016**  
**(Dalam Rupiah)**

Tahun	Pendapapatan Asli Daerah	Total pendapatan daerah
2012	161,995,577,347	1,494,452,792,261
2013	189,612,071,919	1,715,190,458,848
2014	301,800,842,760	2,087,159,777,352
2015	327,369,262,021	2,357,057,542,810
2016	345,783,041,953	2,393,284,649,759

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sumedang yang Diolah Peneliti*

Hasil dari perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal keuangan Kabupaten Sumedang bisa dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 1.4**  
**Rasio Ketergantungan Keuangan daerah**

Tahun	Rasio Derajat Desentralissi Fiskal	Tingkat Desentralisasi Fiskal
2012	10,83%	Kurang
2013	11,05%	Kurang
2014	14,45%	Kurang
2015	13,88%	Kurang
2016	14,44%	Kurang

Berdasarkan perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Sumedang selama tahun 2012-2016 masih kurang dalam kontribusi pembiayaan penyelenggaraan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah kabupaten Sumedang belum mampu dalam menyelenggarakan desentralisasi. Kriteria yang di dapatkan

setelah dilakukan perhitungan, tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Sumedang masih kurang. Kemudian hasil dari perhitungan selama tahun 2011-2016 *fluktuatif* tidak stabil bahkan tidak mengalami kenaikan tiap tahunnya cenderung mentok di angka 14,00%.

Pelaksanaan otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau sering disebut aspek desentralisasi. Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan, yang tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya akan berimplikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang dalam membiayai Kebutuhan Daerahnya masih rendah. hal tersebut dapat

dilihat dari hasil perbandingan PAD dan total pengeluaran daerah Kabupaten Sumedang.

2. Sumber-sumber PAD dalam memberikan kontribusinya kepada daerah masih belum maksimal karena daerah masih sepenuhnya bergantung kepada pusat.
3. Kabupaten Sumedang selama 2012-2016 masih kurang dalam kontribusi pembiayaan kepada daerahnya

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012-2016?
2. Seberapa besar pengaruh value for money terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012-2016 ?
3. Seberapa besar pengaruh kejujuran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012-2016 ?
4. Seberapa besar pengaruh transparansi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012-2016 ?
5. Seberapa besar pengaruh pengendalian terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012-2016 ?

6. Seberapa besar pengaruh efektivitas pengelolaan keuangan daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012-2016 ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh akuntabilitas terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang
2. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh value for money terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang
3. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh kejujuran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang
4. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh transparansi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang
5. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh pengendalian terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas pengelolaan keuangan daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai positif dan memiliki kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori ilmu administrasi publik terutama dalam bidang keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah

2. Secara praktis

a. Untuk peneliti

Untuk meningkatkan kemampuan berfikir, dan menambah wawasan khususnya yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah

b. Untuk instansi

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan evaluasi bagi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumedang

c. Untuk umum

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat dijadikan acuan untuk studi lanjutan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih mendalam

**F. Kerangka Pemikiran**

Saxena (Indrawijaya, 2010: 176) menjelaskan bahwa “efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kualitas, kuantitas dan tepat waktu telah tercapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin

tinggi efektivitas. Konsep orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak mencari laba) berorientasi ke pencapaian efektivitas”.

Sedangkan menurut Halim (2004:129) menyatakan efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berdasarkan pengertian efektivitas menurut beberapa ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah disusun pada proses perencanaan dan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan atau dapat dirumuskan sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi, dan setiap kegiatan haruslah diupayakan secara efektif dalam arti mendapatkan hasil yang dikehendaki secara penuh.

Salah satu kriteria efektivitas yaitu : kepuasan kerja (satisfaction) atau tingkat kepuasan aparat dalam organisasi. Tingkat kepuasan kerja dapat diperoleh dari imbalan kerja yang diberikan, baik materi maupun non materi tetapi dapat juga dari hasil kerja yang dilakukan. Dalam jangka panjang suatu organisasi yang stabil adalah organisasi yang setiap anggotanya dinilai efektif, yaitu setiap anggotanya merasa puas. (Dewi, 2011:91)

Menurut Mardiasmo (2009:3-7) dimensi efektivitas adalah sebagai berikut:

a. Output

Output (Keluaran) adalah sesuatu yang terjadi akibat proses tertentu dengan menggunakan masukan/input yang telah ditetapkan. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu aktivitas atau tolak ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan baik dan terukur.

b. Outcome

Outcome (Hasil) adalah suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran, segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Halim dan iqbal (2012:29-30) mengemukakan bahwa prinsip Pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas
2. Value for money
  - a. Ekonomis
  - b. Efisien
  - c. Efektif
3. Kejujuran
4. Transparansi
5. Pengendalian

Halim (2007) mengatakan bahwa:

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan daerah pada dasarnya menyangkut tiga aspek analisis yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yang terdiri dari:

1. Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
2. Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.

3. Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Menurut Halim (2004:106), bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pendapatan Asli daerah terbagi menjadi empat jenis, yaitu (Halim, 2004:94)

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber. intensifikasi dilakukan pada sumber-sumber yang telah terbiasa ada di daerah dengan cara penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan, penertiban objek-objek, dan pengenaan sistem denda bagi penunggak. Adapun ekstensifikasi dilakukan untuk menambah sumber pendapatan yang biasa menggali dengan sumber-sumber baru yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Sahya Anggara (2016:326)

Adapun menurut Taruna, Kosasih (2000:63) mengatakan bahwa untuk memaksimalkan penerimaan dari PAD agar penerimaannya mendekati atau bahkan sama dengan pendekatan potensinya, secara umum ada 2 cara yaitu dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, intensifikasi dimaksudkan untuk mengefektifkan pemungutan pada objek dan subjek yang sudah dikenakan sebelumnya, sedangkan ekstensifikasi dimaksudkan untuk menjangkau wajib pajak yang baru dan dapat juga dengan mengenakan jenis pajak dan retribusi yang baru.

**Gambar 1.1**  
**Skema Kerangka Berfikir**



## G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono (2007:70)). Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban asumsi atau dugaan sementara mengenai suatu hal yang sering dituntut melakukan pengecekan terhadap rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1.  $H_1 : \beta > 0$ : Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Sumedang.

$H_0 : \beta \leq 0$ : tidak terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Sumedang.

2.  $H_1 : \beta > 0$ : Terdapat pengaruh value for money terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Sumedang.

$H_0 : \beta \leq 0$ : Tidak terdapat pengaruh value for money terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sumedang.

3.  $H_1 : \beta > 0$ : Terdapat pengaruh kejujuran terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Sumedang.

$H_0 : \beta \leq 0$ : Tidak terdapat pengaruh kejujuran terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sumedang.

4.  $H_1 : \beta > 0$ : Terdapat pengaruh transparansi terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Sumedang.

$H_0 : \beta \leq 0$ : Tidak terdapat pengaruh transparansi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sumedang.

5.  $H_1 : \beta > 0$ : Terdapat pengaruh pengendalian terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Sumedang.

$H_0 : \beta \leq 0$ : Tidak terdapat pengaruh pengendalian terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sumedang.

6.  $H_1 : \beta > 0$ : Terdapat pengaruh efektivitas keuangan daerah terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sumedang.

$H_0 : \beta \leq 0$ : Tidak terdapat pengaruh efektivitas pengelolaan keuangan daerah terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sumedang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG